

STATUS ANAK PASCA PERCERAIAN NIKAH SIRI STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BURUJUKULON KABUPATEN MAJALENGKA)

Eka

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

eka@stishunusnulhotimah.ac.id

Hilma Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

hilmarahayu@gmail.com

Abstrak

Status anak akan sangat berpengaruh terhadap masa depannya, baik dari sisi nafkah, perwalian, waris, dan lain sebagainya. Dalam hukum positif, anak hasil dari pernikahan siri apabila kedua orang tuanya bercerai maka tidak bisa menuntut hak-hak dikarenakan tidak memiliki perlindungan hukum secara sah. Sedangkan dalam hukum Islam, anak memiliki hak yang harus terpenuhi dari semua aspek meskipun anak itu hasil dari pernikahan yang dicatatkan atau hasil dari pernikahan siri yang tidak dicatatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus terhadap status anak pascaperceraian nikah siri di Desa Burujukulon Kabupaten Majalengka, dan untuk mengetahui perbandingan tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Landasan sumber hukum yang digunakan peneliti dalam proses perbandingan yaitu hukum positif dari Undang-Undang, KUH Perdata, dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan hukum Islam yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para fuqaha. Data yang peneliti peroleh, kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif - komparatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: (pertama) status anak yang meliputi dalam empat hal (pengakuan, pendidikan, nafkah dan kasih sayang, dan nasab) pada kasus pertama dalam hal nafkah dan pendidikan anak dari hasil pernikahan siri tersebut tidak mendapatkan nafkah dari ayah kepada anaknya, tetapi dalam

hal pengakuan ayahnya mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Pada kasus kedua, anak hasil dari pernikahan siri tersebut mendapatkan nafkah, pendidikan, dan pengakuan dari ayahnya. (Kedua) dalam hal pengakuan, pendidikan, nafkah dan kasih sayang pada kasus pertama dan kedua, dua-duanya sudah memenuhi dan mencukupi hak-hak anak, hal itu menunjukkan adanya kesesuaian diantara peraturan hukum yang sudah ditetapkan yaitu hukum positif dan hukum Islam. (Ketiga) terdapat perbedaan pada kasus pertama dan kedua yaitu perbedaan dalam mencatatkan akta kelahiran anak, kasus pertama hanya tercantum nama ibu, dan kasus kedua tercantum nama kedua orang tuanya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian diantara peraturan hukum yang sudah ditetapkan yaitu hukum positif dan hukum Islam dalam hal nasab atau status kependudukan anak.

Kata kunci: Status Anak, Pascaperceraian, Nikah Siri

Abstract

A child's status will greatly influence their future, both in terms of income, guardianship, inheritance, and so on. In positive law, children resulting from unregistered marriages, if their parents divorce, cannot claim rights because they do not have legal legal protection. Meanwhile, in Islamic law, children have rights that must be fulfilled in all aspects, even if the child is the result of a registered marriage or the result of an unregistered unregistered marriage. This research aims to determine cases regarding the status of children after divorce in unregistered marriages in Burujulkulon village, Majalengka district, and to find out the comparison/comparison of reviews of Positive Law and Islamic Law regarding this matter. The research method used by researchers is qualitative research by combining two types of data, namely data obtained from field research in the form of observations, interviews and documentation in Burujulkulon village, Majalengka district. The basis/basis of legal sources used by researchers in the comparison process is positive law from the Law, Civil Code, and Government Regulations. Meanwhile, the Islamic law used comes from the Al-Qur'an, hadith, translated books and the opinions of the jurists. The data that researchers obtained was then reduced, presented and concluded using descriptive - comparative analysis techniques. Based on the research conducted, several conclusions were obtained including: (1) The status of the child which includes four things (recognition, education, livelihood and love, and lineage), in terms of livelihood and education in case A, the child from the unregistered marriage was not getting support from the father to the child, but in terms of recognition, the father admits that the child is his son. In contrast to case B, the child resulting from the unregistered marriage received support, education and recognition from his father; (2) in terms of recognition, education, living and affection in cases A and B, both of them fulfill and are sufficient for children's rights, this shows that there is conformity between the legal regulations that have been established, namely positive law and Islamic law; (3) there are differences in cases A and B, namely differences in registering the child's birth certificate, case A only lists the mother's name, and case B lists the names of both parents. This shows that there is a discrepancy between the legal regulations that have been established, namely positive law and Islamic law in terms of the child's lineage or population status.

Keywords: Child Status, Post-divorce, Siri Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci bagi kehidupan manusia. Pernikahan juga merupakan perjanjian yang kuat atau Mitsaqon Gholizan (Ilham, 2017). Sebagaimana dalam UU No. 1 pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini sahnya perkawinan diatur pula dalam UU No.1 pasal 2 ayat 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana bunyi ayat 2 bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Untuk itu, melakukan pencatatan perkawinan memang sangatlah perlu dilakukan sebagaimana tertera dalam UU Perkawinan pada penjelasan umum nomor 4 huruf b yang berbunyi “Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Pentingnya dalam melakukan pencatatan perkawinan tujuannya agar tertib dalam administrasi dan tidak terjadinya ketidakjelasan dalam status perkawinan, selain itu juga akan mendapat perlindungan hukum apabila suatu saat terjadi sengketa (Ilham, 2017).

Namun, fakta yang saat ini terjadi adalah adanya ketidakpatuhan sebagian masyarakat Desa Burujulkulon dalam melaksanakan pencatatan perkawinan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yakni disebut nikah Siri. Menurut Sobari (2018) dikatakan bahwa;

Nikah Siri adalah nikah di bawah tangan yang merupakan sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul, nikah siri tidak dilakukannya pencatatan pada kantor urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi dari kantor Kementerian Agama bagi mereka yang melakukan perkawinannya menurut agama Islam, dan pada kantor sipil bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam (Sobari, 2018:51).

Penyebab seseorang melakukan pernikahan siri kembali kepada pribadi masing-masing. Adapun hal yang menyebabkan timbulnya pernikahan siri menurut Jawawi (2019) diantaranya:

Adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia menurut Undang-undang, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan yang merupakan faktor sosial. Kemudian ada faktor ekonomi dimana sebagian masyarakat yang kurang mampu sering merasa kesulitan untuk membayar biaya-biaya dalam melaksanakan pencatatan pernikahannya sehingga nikah siri menjadi alternatif. Selain itu, faktor agama dimana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zinah dan dosa.

Setiap penduduk Indonesia wajib terdata dalam kartu keluarga, oleh karena itu Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memberi pelayanan bagi semua warga. Termasuk, bagi yang nikah siri, data-datanya dapat dimasukkan dalam satu Kartu Keluarga sama halnya dengan pernikahan resmi, pada kartu keluarga akan diberi tanda khusus oleh Dukcapil, hal ini dikutip oleh Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah (Nurhaida, 2021).

Fenomena ini menjadi sangat penting untuk dibahas mengingat bahwa pernikahan di bawah tangan akan tetap dianggap sah dalam Islam apabila rukun, syarat dan ketentuannya terpenuhi. Dengan adanya pencatatan perkawinan resmi adalah apabila ketika terjadinya perceraian hal-hal mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dipastikan memiliki perlindungan hukum. Karena, seorang anak sudah dipastikan memiliki hak dari segala sisi, seperti halnya yang dikatakan oleh Musfira (2018) bahwa hak-hak anak diantaranya;

1) Hak anak baik itu sebelum ataupun setelah dilahirkan, 2) hak anak dalam kesucian keturunannya, 3) hak anak dalam menerima nama

yang baik, 4) hak anak dalam menerima susuan dari ibu, 5) hak anak dalam mendapatkan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, 6) hak anak dalam kepemilikan harta benda, dan 7) hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Status anak yang lahir dari pernikahan siri yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) saat ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat di Desa Burujulkulon karena pernikahan siri orang tuanya. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk masyarakat yang belum sampai pada pemahaman tentang pentingnya melakukan pencatatan pernikahan agar berguna untuk hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak pasca perceraian nikah siri. Menurut Pristiwiyanto (2019) posisi hukum akan lemah ketika terjadi konflik yang menimpa para pihak akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan dalam pandangan Islam seorang anak memiliki hak yang harus diterima baik itu dari sisi pengasuhan, sisi nafkah, waris ataupun perwalian.

Desa Burujulkulon menjadi tempat yang dilakukan peneliti karena ada sebagian masyarakat yang melakukan nikah siri.. Akibatnya status anak pada pernikahan tersebut dipertanyakan, mengingat kedua orang tuanya terjadi perceraian, maka istri atau anak tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu berdasar pada uraian permasalahan tersebut, menarik kiranya untuk mengkaji secara mendalam dalam bentuk penelitian untuk menyelidiki sebab, akibat ataupun keterkaitan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap status anak pasca perceraian nikah siri. Maka, penelitian ini disusun dengan judul “Studi Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Status Anak Pascaperceraian Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kabupaten Majalengka)”.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur tentang beberapa literatur diperlukan untuk menentukan seberapa besar objek kajian dan diskusi tentang "Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Status Anak di Bawah Umur Pascaperceraian Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kabupaten Majalengka)." ini dilakukan untuk menemukan sumber yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena ini adalah penelitian pertama tentang perbandingan hukum positif dan Islam, peneliti dapat mengumpulkan sumber rujukan, pelengkap, dan

pembandingan untuk menyusun proposal ini. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa peneliti sebelumnya.

Penelitian oleh Ilham (2017) dengan judul “Nikah Siri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang perkawinan siri. Meskipun KHI tidak menyebutkan istilah "nikah siri", ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya dengan jelas menunjukkan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Disebutkan juga bahwa lebih banyak nikah siri memiliki lebih banyak efek negatif yang merugikan, terutama bagi pasangan dan anak mereka. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menghilangkan dikotomi antara agama dan negara, diperlukan untuk mempertemukan persyaratan perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Langkah paling efektif untuk mencapainya adalah merekonstruksi syarat sah perkawinan dengan menambah pencatatan perkawinan sebagai syarat perkawinan, yang akan mencegah perkawinan di bawah tangan. Peraturan pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam..

Selanjutnya penelitian oleh Haliah (2016) dengan judul “Nikah Siri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah)” penelitian ini menjelaskan bahwa negara dan agama melarang nikah siri untuk kepentingan keluarga, pasangan, dan masyarakat umum. Suami dan istri, serta anak, akan terkena dampak. Tidak ada perlindungan hukum yang jelas untuk pasangan yang melakukan pernikahan siri. Dalam kasus ini, dampak negatif dari pernikahan ini lebih penting daripada dampak positifnya. Studi ini menemukan bahwa meningkatkan kesadaran umat Islam untuk mendaftarkan pernikahan adalah solusi untuk pernikahan siri. Artinya, umat Islam harus memahami bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang harus mencatat pernikahan. Solusi tambahan adalah mempermudah poligami bagi pasangan yang mampu bertindak adil. Sekurang-kurangnya, stigma masyarakat yang menganggap poligami adalah haram harus diluruskan kembali untuk menciptakan perspektif yang stabil tentang masalah ini..

Penelitian dari Devy (2018) dengan judul “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak” berkesimpulan bahwa dalam hukum Islam, perceraian nikah di bawah tangan memiliki efek negatif terhadap pengasuhan anak. Selanjutnya, karena pernikahan di bawah tangan atau nikah siri tetap sah, dan anak

yang dihasilkan darinya juga sah, orang tua dari pasangan nikah siri wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, dan kesempatan hidup yang layak.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Desa Burujulkulon, kecamatan Jatiwangi, kabupaten Majalengka. Sedangkan, yang dimaksud dengan studi kasus menurut Salma (2023) adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami karakter individu yang diteliti secara mendalam dan agar memudahkan peneliti mendapatkan informasi.

SUMBER DATA PENELITIAN

Sumber data bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) data primer, adalah sumber utama dari penelitian ini didapatkan secara langsung dari informan yang menjalani nikah siri dan sudah bercerai dengan kesanggupan atau kesediaan untuk memenuhi kebutuhan penelitian; dan 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Aedi, 2010). Data sekunder atau sumber tambahan dari penelitian ini diambil dari beberapa buku, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan sebagainya.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi yang dilakukan untuk mengambil beberapa data untuk kepentingan penelitian. Kemudian, instrumen tes yang ditujukan kepada narasumber. Selain itu, interview (wawancara) juga digunakan secara terstruktur dan tidak terstruktur karena penelitian ini berhubungan dengan orang pertama atau informan nikah siri, agar mudah dalam mempelajari masalah penelitian maka harus berhubungan langsung dengan narasumber.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini berupa studi kasus yang berlokasi di Desa Burujulkulon, kabupaten Majalengka. Penelitian ini menganalisis tentang status anak pascaperceraian nikah siri yang ditinjau dari dua pandangan hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam. Maka dengan itu, peneliti melakukan pengumpulan data, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi berupa arsip yang diperoleh dari narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK PASCAPERCERAIAN NIKAH SIRI (STUDI KASUS DI DESA BURUJULKULON KABUPATEN MAJALENGKA)

Dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP juga tidak mengaturnya. UUP hanya mengatur tentang Anak Sah dan ALK (Herawati, 2015). Namun, apabila melihat dari keabsahan status perkawinan siri dalam konteks hukum Islam, maka anak yang terlahir dari perkawinan siri juga memiliki status hukum yang sah sebagai anak dari hasil perkawinan, anak hasil perkawinan siri ialah sah sebagai anak dari ayah dan ibu yang melahirkannya (Juwita, 2021).

Anak berhak mendapatkan pengakuan dari kedua orang tua, hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-undang No. 39 tahun 1999 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” Pengakuan anak juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105. Pasal ini berbunyi: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Maka, pada dua kasus di atas tentang status anak pascaperceraian nikah siri, keduanya mengakui keberadaan anak dan keduanya memberikan pengakuan dan pemeliharaan yang berarti sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif dan juga hukum Islam dalam hal pengakuan pada status anak pascaperceraian nikah siri sudah sejalan dan sudah sesuai.

Selain itu, anak berhak mendapatkan pendidikan, hal ini sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dalam (PP) Republik Indonesia No. 44 tahun 2017 dalam pasal 10 (a) dan (b) yang berbunyi: “Kewajiban dan tanggung jawab Keluarga sedarah meliputi; a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b. menumbuhkembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;” Selain itu pada Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Hak anak dalam pendidikan terdapat juga dalam hadits yang menjelaskan bahwa orang tua harus memperhatikan dan mendidik anaknya dengan menanamkan tauhid, memperhatikan secara fisik, spiritual, dan emosionalnya. Mendidik anak ditegaskan dalam hadits sebagai berikut:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {لَنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha.” (H.R at Tirmidzi)

Maka, pada dua kasus yang telah diteliti tentang status anak pascaperceraian nikah siri, kasus A yang tidak mendapatkan pendidikan tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Kemudian, pada kasus B dengan terpenuhinya pendidikan pada anaknya, maka hal tersebut sudah sesuai dengan kedua hukum yaitu positif dan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif dan juga hukum Islam dalam hal pendidikan pada status anak pascaperceraian nikah siri sudah sejalan dan sudah sesuai.

Nafkah dan kasih sayang yang diberikan orang tua harus diterima oleh anak yang memiliki hak, hal tersebut ditegaskan dalam (KUH Perdata) BAB XIVA Bagian 1 Pasal 329a bahwa “Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang

menurut buku ini menjadi tanggungannya.” Anak juga berhak mendapatkan kasih sayang sebagaimana menurut (PP) Republik Indonesia No. 44 tahun 2017 dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak”. Hal ini selaras dengan dalil dalam qur’an surat al-Baqarah: 233 dan at-Thalaq: 7. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah: 233:

وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ
وَكَسُوْنُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّوْا وَلَدَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيْعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Kementrian Agama RI)

Dalam qur’an surat at-Thalaq: 7 Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Kementrian Agama RI)

Nabi SAW. bersabda pada hadits di bawah ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ ؟ قَالَ : أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْفُظْ لَهُ ، وَأَخْرَجَهُ التَّسَائِيُّ وَحَاكِمٌ بِقَدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ .

“Dari Abi Hurairah r.a. Ia berkata: Seorang laki-laki mengadap Nabi SAW, dan bertanya: “Wahai Rasulullah, aku memiliki satu dinar? Rasulullah bersabda: “Nafkahkanlah dirimu sendiri!”. Kata lelaki: “Aku mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: “Infakkanlah (nafkahilah) kepada anakmu!”. Kata lelaki: “Aku mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: “Infakkanlah (nafkahilah) kepada istrimu!”. Kata lelaki: “Aku mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: “Infakkanlah (nafkahilah) kepada pembantumu!”. Lelaki itu tetap berkata: “Aku mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda: “Engkau yang lebih mengerti (siapa yang harus engkau beri nafkah)”. (HR. Syafi’i dan Abu Dawud dan lafal hadits menurut Abu Dawud dan diriwayatkan juga oleh al-Nasa’i, dan lafal al-Hakim mendahulukan istri dan anak.”

Hadits di atas menjelaskan bahwa setelah memberi nafkah untuk dirinya sendiri maka setelahnya dari orang yang wajib dinafkahi adalah anaknya meskipun telah bercerai dengan ibu dari anaknya itu, namun tetap masih berkewajiban untuk memberi nafkah sebab seorang ayah dan anak hubungannya tidak akan putus meski dia telah putus hubungan dengan istrinya. Selain itu, ditegaskan juga dalam KHI Pasal 105 huruf c disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian yaitu: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Hal tersebut menegaskan bahwa anak mendapatkan pemeliharaan dari ayahnya berupa nafkah dan kasih sayang. Pada dua kasus di atas tentang status anak pascaperceraian nikah siri dalam hal nafkah dan kasih sayang menjelaskan bahwa pada kasus pertama (Sumyani, 2023), anak tidak mendapatkan nafkah dan kasih sayang adalah tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Kemudian, narasumber (Pipih, 2023) mengatakan dengan terpenuhinya nafkah dan kasih sayang pada anaknya, maka hal tersebut sudah sesuai

dengan kedua hukum yaitu positif dan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif dan juga hukum Islam dalam hal nafkah dan kasih sayang pada status anak pascaperceraian nikah siri sudah sejalan dan sudah sesuai.

Dalam perspektif hukum Islam mengenai status keabsahan seorang anak dalam perkawinan siri secara otomatis akan memberikan status sah kepada anak hasil perkawinan siri. Maka, anak tersebut berhak atas hak-hak dia sebagai anak, seperti hak waris, hak dinikahkan, hak dalam pengakuan, nafkah yang diperoleh, dan lain sebagainya. Hal itu karena masih memiliki nasab ataupun hubungan dengan ayahnya yang dalam ini harus dalam tanggung jawabnya. Hukum positif yang mengatur tentang nasab terdapat dalam UU perkawinan atau UU No.1 tahun 1974 dalam BAB IX tentang kedudukan anak pada pasal 42 yang menyatakan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dilanjutkan dalam pasal 43 yang menyatakan bahwa:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) BAB XII Bagian 1 pasal 261 juga menyatakan bahwa “Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil. Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah.” Dasar hukum positif yang mengatur tentang pencatatan status anak dalam akta kelahiran juga terdapat pada pasal 48 ayat (1) Permendagri No. 108 Tahun 2019 mengatakan bahwa “Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu” (Kementerian Agama RI, 2019;43).

Dalam Islam adanya nasab yang merupakan pertalian sebuah keluarga. Nasab seorang anak dari ibunya tetap diakui dari sisi kelahiran, baik yang syar'i ataupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya

hanya bisa diakui melalui pernikahan yang shahih atau fasid, atau wathi' syubhat (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri (Az-Zuhaili, 2011). Sebagaimana Rasulullah SAW. melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

“Siapa saja yang mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri padahal ia tahu maka haram baginya masuk syurga” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abu Bakrah. Hadits ini derajatnya shahih).

Selain itu, jika anak masih mempunyai nasab yang jelas maka penisbatannya dikembalikan pada ayah yang sebenarnya. Namun, jika nasabnya tidak jelas maka anak itu diakui sebagai maula atau saudara seagama (Az-Zuhaili, 2011, p. 23). Hal tersebut bertujuan agar tidak mengubah kenyataan yang ada dan juga menjaga hak ayah dan hak anak agar tidak hilang serta agar melengkapi keharmonisan pertalian keluarga. Sebagaimana dalil mengatakan:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu”. (HR Jama'ah kecuali at-Tirmidzi. Yang dimaksud Jama'ah adalah enam pemilik Kutubus Sittah ditambah Imam Ahmad (Nailul Authaar, vol. 6, hlm. 279).

Hadits di atas menjelaskan bahwa nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Apabila anak dari hasil zina maka tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berzina adalah dirajam atau dilempari dengan batu (Az-Zuhaili, 2011, p. 23).

Dua kasus di atas tentang status anak pascaperceraian nikah siri dalam hal nasab atau status kependudukan menjelaskan bahwa pada narasumber pertama (Sumyani, 2023), akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibu saja. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum positif tapi tidak sesuai dengan hukum Islam. Kemudian narasumber kedua (Pipih, 2023), akta kelahiran anak tercantum nama kedua orang tuanya,

hal tersebut tidak sesuai dengan hukum positif tetapi sesuai dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif dan juga hukum Islam dalam hal nasab atau status kependudukan pada status anak pascaperceraian nikah siri tidak sejalan dan tidak sesuai diantara keduanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan sebelumnya mengenai “Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Status Anak Pascaperceraian Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kabupaten Majalengka)” maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Status anak pascaperceraian nikah siri dalam pandangan hukum positif dan dalam pandangan hukum Islam sangatlah berbeda. Status anak akan sangat berpengaruh terhadap masa depannya, baik dari sisi nafkah, perwalian, waris, dan lain sebagainya. Dalam hukum positif anak hasil dari pernikahan siri tidak bisa menuntut hak-hak dikarenakan tidak memiliki perlindungan hukum secara sah. Sedangkan dalam hukum Islam, anak memiliki hak dari semua aspek yang harus terpenuhi.
2. Status anak yang meliputi dalam empat hal (pengakuan, pendidikan, nafkah dan kasih sayang, dan nasab). Dalam hal nafkah dan pendidikan pada kasus pertama, anak dari hasil pernikahan siri tersebut tidak mendapatkan nafkah dari ayah kepada anaknya. Tetapi dalam hal pengakuan, ayahnya mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Lain halnya, pada kasus kedua, anak hasil dari pernikahan siri tersebut mendapatkan nafkah, pendidikan, dan pengakuan dari ayahnya. Selain itu, terdapat perbedaan pada kedua kasus yaitu pada nasab ataupun pencantuman nama orang tua pada akta kelahiran anak. Kasus pertama hanya tercantum nama ibu dan kasus kedua tercantum nama kedua orang tuanya.
3. Adanya ketidaksesuaian dalam tinjauan hukum positif, narasumber pertama yang mengatakan bahwa anak tidak mendapatkan nafkah, biaya pendidikan dan juga penghidupan. Hal ini bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum positif. Sedangkan, narasumber kedua yang menggunakan buku nikah palsu mencatatkan akta kelahiran anak

- atas nama kedua orang tuanya. Hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum positif.
4. Ketidaksesuaian dalam tinjauan hukum Islam, narasumber pertama mengatakan bahwa anak tidak mendapatkan nafkah, biaya pendidikan dan juga penghidupan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Kemudian, nasab anak di statuskan ke ibu, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang menisbatkan nasab anak adalah ke ayahnya. Sedangkan, narasumber kedua yang mengatakan bahwa pengakuan, pendidikan, nafkah dan kasih sayang, nasab sudah sesuai dengan hukum Islam.
 5. Terdapat perbedaan pada kasus pertama dan kedua dalam mencatatkan akta kelahiran anak, kasus pertama hanya tercantum nama ibu, dan kasus kedua tercantum nama kedua orang tua. Hal itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian diantara peraturan hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam dalam hal nasab atau status kependudukan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, N. (2010). Bahan Belajar Mandiri Metode Penelitian Pendidikan Pengolahan Dan Analisis Data Hasil Penelitian. Fakultas Ilmu Pendidikan, 1–30.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Wa Adilatuhu Jilid 9. Gema Insani.
- Devy, S. (2018). Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun). 2(2).
- Haliah, D. (2016). Nikah Sirri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v1i1.81>
- Ilham, M. (2017). Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(2), 179–189. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.203>
- Jawawi, A. (2019). Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam, Kristen Dan Hukum Positif Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17(2), 709–720. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.126>

- Kementerian Agama RI. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Dengan: Vol. Nomor 65 (Issue 879).
- Musfira, - -. (2018). Status Anak Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.3420>
- Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 49–56. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>